



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MELINGGIH KELOD KECAMATAN PAYANGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Melinggih Kelod Kecamatan Payangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Melinggih Kelod Nomor 005/PP.05.1-BA/51.04.07.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Melinggih Kelod Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MELINGGIH KELOD KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Melinggih Kelod Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Melinggih Kelod
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MELINGGIH KELOD.

ttd.

(Dewa Nyoman Maha Siwandara)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA MELINGGIH KELOD
KECAMATAN
PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA MELINGGIH KELOD KECAMATAN PAYANGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Suandi	L	001	SD N 3 Melinggih Kelod/ Pengaji
2	I Wayan Wirata	L	002	SD N 3 Melinggih Kelod/ Pengaji
3	I Wayan Arta	L	003	SD N 3 Melinggih Kelod/ Pengaji
4	I Nyoman Swana	L	004	Bale Suka Duka/Pekarangan Karangsuwung
5	I Gede Agus Suwita Putra	L	005	Bale Suka Duka/Pekarangan Karangsuwung
6	I Made Fajar Arisana	L	006	Balai Banjar Paneca
7	I Kadek Pradnya Arta Wiguna	L	007	Balai Banjar Paneca
8	I Nyoman Sunarta	L	008	Balai Banjar Bayad
9	I Wayan Suartika	L	009	Balai Banjar Bayad
10	I Wayan Gede Suwarya	L	010	Balai Banjar Bayad
11	Ni Komang Triratna	P	011	SD N 2 Melinggih Kelod/ Tibekauh
12	I Ketut Tirta	L	012	SD N 2 Melinggih Kelod/ Tibekauh
13	I Wayan Partayasa	L	013	Balai Banjar Begawan
14	Ni Made Martini	P	014	Balai Banjar Begawan

Ditetapkan di Desa Melinggih Kelod

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MELINGGIH KELOD.

ttd.

(Dewa Nyoman Maha Siwandara)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati

